



PUTUSAN
Nomor 331 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. MUHAMMAD ARIFIN, M.M., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Olah Raga VI Nomor 27 Slipi-Jakarta Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**, tempat kedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yuli Nuryanti, S.H., M.M. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, pada Kementerian PUPR beralamat di Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKS/KM/ 2021, tanggal 7 April 2021;

2. **KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**, tempat kedudukan di Jalan Sapta Taruna Jaya Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan 12310;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yuli Nuryanti, S.H., M.M. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, pada Kementerian PUPR beralamat di Jakarta Selatan

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKS/MF/
2021, tanggal 7 April 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan administratif, lebih lanjut berupa objek sengketa:
 - a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173, tertanggal 25 September 2019 tentang Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Jalur Penyesuaian/*Inpassing*;
 - b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, tertanggal 26 September 2019 tentang Penyampaian Rekomendasi Teknis Infassing Jabatan Fungsional Bidang PUPR, selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya putusan pengadilan dalam perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai dengan adanya penetapan lain dikemudian hari;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:
 - a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.1001-KM/173, tertanggal 25 September 2019 tentang Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Jalur Penyesuaian/*Inpassing*;

b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, tertanggal 26 September 2019 tentang Penyampaian Rekomendasi Teknis *Inpassing* Jabatan Fungsional Bidang PUPR;

3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa berupa:

a. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KP.1001-KM/173, tertanggal 25 September 2019 tentang Surat Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Jalur Penyesuaian/*Inpassing* ;

b. Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor SM.03.03-MF/1148, tertanggal 26 September 2019 tentang Penyampaian Rekomendasi Teknis *Inpassing* Jabatan Fungsional Bidang PUPR;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Seandainya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Objek perkara bukan merupakan keputusan tata usaha negara;
- Gugatan prematur;
- Gugatan daluarsa;
- Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2021



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Objek perkara bukan merupakan keputusan tata usaha negara;
- Gugatan prematur;
- Gugatan daluarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 135/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 10 Nopember 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 15/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Maret 2021, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 15/B/2021/PT.TUN.JKT, tertanggal 8 Maret 2021 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 135/G/2020/PT.TUN.JKT, tertanggal 10 Nopember 2020. Untuk seluruhnya;



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 13 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (4), Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi dihubungkan dengan fakta hukum perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat adalah dihitung sejak keberatan pertama kali diajukan pada tanggal 18 Oktober 2019 atau setidaknya dihitung setelah banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang pertama kali diajukan pada tanggal 9 Desember 2019 ditambah 10 (sepuluh) hari kerja;

- Bahwa upaya administratif dapat diajukan selama tenggang waktu pengajuan gugatan ke Badan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diterima oleh karenanya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah dihitung sejak 10 (sepuluh) hari kerja setelah keberatan diterima yaitu pada tanggal 5 November 2019 atau setidak-tidaknya terhitung sejak tanggal 26 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di atas dihubungkan dengan tanggal didaftarkanya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Juli 2020, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa mencermati hal tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I ke-3 (tiga) dan eksepsi Tergugat II ke-3 (tiga) yang menyatakan bahwa guggatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II mengajukan *Dissenting Opinion*, bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur secara eksplisit bagi masyarakat yang tidak menerima keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan “diharuskan” mengajukan upaya keberatan dan/atau banding administrasi, akan tetapi hanya diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk “dapat” mengajukan keberatan dan/atau banding administrasi. Dengan demikian kualitas norma tersebut bukan sebagai suatu “kewajiban” yang bersifat memaksa atau imperatif, akan tetapi merupakan suatu “kebolehan sebagai suatu hak” yang diberikan undang-undang kepada masyarakat yang implementasinya tentu tergantung pada kemauan dan kehendak masyarakat yang bersangkutan;
- Bahwa oleh karena jiwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengoptimalkan penyelesaian masalah secara internal oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, akan tetapi normanya tidak memadai atau tidak lengkap, sehingga untuk mengisi kekosongannya dalam rangka untuk memperkuat dan mendorong penerapannya di tataran eksekutif, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga tidak menyatakan secara eksplisit adanya “keharusan” pengajuan upaya administrasi sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Hakim Tata Usaha Negara hendaklah bersikap arif dan bijaksana, dengan melihat secara utuh, objektif dan proporsional agar tidak menghilangkan hak gugat warga masyarakat sebagai hak asasi untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui pengadilan dalam bingkai negara hukum Pancasila, sebagaimana yang dijamin secara tegas oleh hukum dasar negara Republik Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa dengan demikian, walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat terlambat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Termohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi hal itu tidak serta merta dapat menghilangkan hak gugat Pemohon Kasasi/Penggugat *a quo*, karena pada kenyataannya, upaya keberatan telah ditempuh, akan tetapi terlambat waktunya sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan asas profesionalitas, seharusnya Termohon Kasasi/Tergugat tetap menanggapi surat keberatan tersebut, akan tetapi didiamkannya saja. Sikap Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat sama-sama dinilai sebagai suatu pelanggaran hukum administrasi negara, akan tetapi tidak bersifat esensial, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan hak asasi Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
- Bahwa setelah melalui beberapa proses penyelesaian secara internal, Kementerian PUPR sebagai atasan Tergugat I, dan Tergugat II tidak mempermasalahkan keterlambatan upaya administrasi *a quo*, karena berdasarkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengeluarkan disposisi kepada bawahannya agar permasalahan *a quo* dapat diselesaikan secara tuntas, akan tetapi bawahannya tidak menindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penggugat yang berdomisili di Provinsi Bangka Belitung telah berusaha menempuh upaya administrasi baik secara lisan maupun tertulis, akan tetapi tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi syarat formal mengajukan gugatan *a quo*, sehingga harus dilanjutkan pada pertimbangan pokok perkara;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan lulus ujian kompetensi terkait dengan *inpassing*;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah diperlakukan secara diskriminatif, karena adanya oknum yang sudah pensiun masih

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat kesempatan untuk berkarya. Hal ini bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), terutama asas perlakuan yang sama dan asas profesionalitas. Dengan demikian terdapat alasan hukum, untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. MUHAMMAD ARIFIN, M.M., M.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2021